

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kpt 8/TIK.01-Kpt/3325/KPU-Kab/IX/2021, 6 HLM.
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, sehingga sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017;Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020; Kpt KPU No. 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta tugasnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 September 2021.
 - Lamp.: 2 hlm.